



PUTUSAN

Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUTIKNO bin MUSTOFA;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/17 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pitrang RT 003 RW 005, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kalipare tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA dari dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp278.352.178,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah Terdakwa setorkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melalui

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri RPL 032 Kejari Kepanjen dengan nomor rekening 144-00-1808373-0 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku: A 2935380;
- b. 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Kalipare No. Rek. 1762002945 atas nama Kas Desa Kalipare No. Buku: A 2305643;
- c. 1 (satu) buah Buku Bantu Pengeluaran 1;
- d. 1 (satu) buah Buku Bantu Pengeluaran 2;
- e. 1 (satu) bendel Buku Bantu Pengeluaran Per Bidang/RAB 2019;
- f. 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi penerimaan, dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pinjam dana" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 September 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pinjam utk kegiatan pembangunan TPT Pitrang" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Oktober 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pemb pasar Desa" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 November 2019, yang tertulis "Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp650.000,00 untuk pinjam bayar banner" ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



- 5) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp75.000.000,00 untuk pinjam utk pembangunan pasar” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk dipinjam Kepala Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama SUTIKNO;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp14.000.000,00 untuk Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp8.000.000,00 untuk Beli komuter OP Rp8.000.000,00, Pot Pajak Rp920.000,00, Bersih Rp7.080.000,00” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk Pinjam Pak Lurah (Utk Sodik)” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp50.000.000,00 untuk Pak Kades Pinjam” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 19 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp16.000.000,00 untuk pembayaran material (Rp11.000.000,00)



dan Hutang Pak wo Pitrang (Rp5.000.000,00) ” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;

- 13) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk Pinjam P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp5.000.000,00 untuk Hutang P Kades” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Oktober 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran “pelunasan pengecatan gapura batas Desa” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 17) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 15 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp3.700.000,00 untuk pembayaran “pembayaran pasir 3 truk/pasir wetan” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 18) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp2.000.000,00 untuk pembayaran “Kontribusi/Pinjam untuk muspika pilkasun” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 19) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 05 Desember 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran “Pinjam uang pilkasun

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



kontribusi ke muspika” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;

- 20) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 Januari 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp7.800.000,00 untuk pembayaran “Pembayaran tukang dan pekerja” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 21) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran “Material Pasir dan semen 130 sak” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 22) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 22 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran “pembelian semen dan pasir” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 20 November 2019, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp1.350.000,00 untuk pembayaran “Transport pemb dan pelatihan” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 24) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran “Belanja Materiil” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 25) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran “Belanja Materiil rabat sumber maron” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;
- 26) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 27 Januari 2020, yang tertulis “Telah terima dari Bendahara Desa Kalipare uang sejumlah Rp8.000.000,00 untuk pembayaran “pembayaran materiil di sumber kombang dan Sumber maron krajan” ditandatangani oleh penerima atas nama DIDIK EKO W;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Kalipare tahun 2019, berdasarkan Register SPP sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan catatan dalam kertas kerja Audit:

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	13/06/2019	0001/SP P/11.20 02/2019	2.01.06 Pembayaran Pengadaan Sarpras Edukasi Anak	18.400.000,00
2	13/06/2019	0002/SP P/11.20 02/2019	2.03.16 Pembayaran Pemeliharaan Situs Bersejarah Desa	19.490.150,00
3	13/06/2019	0003/SP P/11.20 02/2019	2.03.11 Pembayaran Rabat Jalan Pemukiman RT.05/02	37.772.310,00
4	13/06/2019	0004/SP P/11.20 02/2019	2.03.14 Pembayaran Sarpras Jalan Desa (TPT) RT.03/05	23.828.875,00
5	13/06/2019	0005/SP P/11.20 02/2019	2.04.01 Pembayaran Rehabilitasi RTLH RT.02/02	14.945.553,00
6	13/06/2019	0006/SP P/11.20 02/2019	2.04.01 Pembayaran Rehabilitasi RTLH RT.06/04	14.945.553,00
7	13/06/2019	0007/SP P/11.20 02/2019	2.05.03 Pembayaran Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	10.710.000,00
8	13/06/2019	0008/SP P/11.20 02/2019	4.03.02 Pembayaran Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa	11.088.000,00
9	13/06/2019	0009/SP P/11.20 02/2019	4.03.03 Pembayaran Pembinaan BPD	7.312.000,00
10	13/06/2019	0010/SP P/11.20 02/2019	4.03.99 Pembayaran Pembinaan RT	24.634.000,00

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	13/06/2019	0011/SP P/11.20 02/2019	4.06.01	Pembayaran BUM Desa	Pembentukan	17.700.000,00
12	13/06/2019	0012/SP P/11.20 02/2019	4.06.02	Pembayaran Kapasitas BUM Desa	Peningkatan	11.364.000,00
13	21/06/2019	0013/SP P/11.20 02/2019	1.04.10	Pembayaran PILKADES	Pelaksanaan	74.178.500,00
14	27/06/2019	0036/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran TPT RT.09/07		0
15	11/07/2019	0014/SP P/11.20 02/2019	1.1.01	Pembayaran Tunjangan Kades	Siltap dan	23.520.000,00
16	11/07/2019	0015/SP P/11.20 02/2019	1.1.02	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa	Siltap dan	164.675.000,00
17	11/07/2019	0016/SP P/11.20 02/2019	1.1.03	Pembayaran Ketenagakerjaan	BPJS	17.877.710,00
18	11/07/2019	0017/SP P/11.20 02/2019	1.1.04	Pembayaran Kantor Desa	Operasional	32.631.400,00
19	11/07/2019	0018/SP P/11.20 02/2019	1.1.05	Pembayaran Tunjangan BPD		14.400.000,00
20	11/07/2019	0019/SP P/11.20 02/2019	1.1.06	Pembayaran BPD	Operasional	4.023.500,00
21	11/07/2019	0020/SP P/11.20 02/2019	1.1.07	Pembayaran Insentif RT		12.120.000,00
22	11/07/2019	0021/SP P/11.20 02/2019	1.3.02	Pembayaran Profil Desa	Pemutakhiran	2.234.000,00

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	11/07/2019	0022/SP P/11.20 02/2019	1.4.02	Pembayaran Desa	Musrenbang	3.925.000,00
24	11/07/2019	0023/SP P/11.20 02/2019	3.1.02	Pembayaran Satlinmas Desa		19.800.000,00
25	11/07/2019	0024/SP P/11.20 02/2019	3.3.02	Pembayaran Karang Taruna Desa		10.924.000,00
26	11/07/2019	0025/SP P/11.20 02/2019	3.4.01	Pembayaran Lembaga Adat	Pembinaan	4.650.000,00
27	11/07/2019	0026/SP P/11.20 02/2019	3.4.02	Pembayaran LPMD	Operasional	9.393.900,00
28	11/07/2019	0027/SP P/11.20 02/2019	3.4.03	Pembayaran PKK	Operasional	10.789.000,00
29	08/08/2019	0028/SP P/11.20 02/2019	2.3.13	Pembayaran Jembatan RT.10/03	Rehabilitasi	113.921.125,00
30	08/08/2019	0029/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran TPT RT.07/01		56.103.390,00
31	08/08/2019	0030/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran TPT RT.11/04		34.930.865,00
32	08/08/2019	0031/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran RT.09/05	Drainase	26.795.165,00
33	27/08/2019	0032/SP P/11.20 02/2019	2.3.10	Pembayaran Semiran RT.11; 12; 13/02		81.939.050,00
34	27/08/2019	0033/SP P/11.20 02/2019	2.3.10	Pembayaran Semiran RT.04; 05/06		56.928.975,00

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	27/08/2019	0034/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran Drainase RT.04/05	37.281.700,00
36	27/08/2019	0035/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran TPT RT.09/07	37.021.035,00
37	02/09/2019	0037/SP P/11.20 02/2019	1.1.01	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	960.000,00
38	02/09/2019	0038/SP P/11.20 02/2019	1.1.02	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
39	24/09/2019	0039/SP P/11.20 02/2019	1.1.04	Pembayaran Operasional Kantor Desa	28.966.295,00
40	24/09/2019	0040/SP P/11.20 02/2019	2.3.06	Pembayaran Pemeliharaan Sarpras Kantor Desa	19.999.555,00
41	24/09/2019	0041/SP P/11.20 02/2019	3.4.03	Pembayaran Operasional PKK	12.385.000,00
42	07/10/2019	0042/SP P/11.20 02/2019	1.1.01	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	1.920.000,00
43	07/10/2019	0043/SP P/11.20 02/2019	1.1.02	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
44	07/10/2019	0044/SP P/11.20 02/2019	1.1.03	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	7.289.940,00
45	07/10/2019	0045/SP P/11.20 02/2019	1.1.04	Pembayaran Operasional Kantor Desa	7.273.200,00
46	07/10/2019	0046/SP P/11.20 02/2019	1.3.05	Pembayaran Pemetaan & Analisis Data Kemiskinan	3.300.000,00

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	07/10/2019	0047/SP P/11.20 02/2019	1.4.03	Pembayaran RKP Desa	Penyusunan	3.538.800,00
48	07/10/2019	0048/SP P/11.20 02/2019	1.4.06	Pembayaran Peraturan Desa	Penyusunan	4.478.000,00
49	07/10/2019	0049/SP P/11.20 02/2019	2.6.02	Pembayaran Informasi Publik (Papan & Prasasti Kegiatan)	Pengadaan	5.739.250,00
50	22/10/2019	0050/SP P/11.20 02/2019	1.1.02	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa	Siltap dan	23.525.000,00
51	22/10/2019	0051/SP P/11.20 02/2019	1.5.02	Pembayaran Pertanahan	Administrasi	594.193,00
52	22/10/2019	0052/SP P/11.20 02/2019	1.5.04	Pembayaran Pertanahan	Mediasi Konflik	3.750.000,00
53	22/10/2019	0053/SP P/11.20 02/2019	4.1.06	Pembayaran Pengenalan Kelompok Nelayan	Bimtek TTTG Untuk	5.303.000,00
54	22/10/2019	0054/SP P/11.20 02/2019	1.1.04	Pembayaran Kantor Desa	Operasional	18.894.800,00
55	22/10/2019	0055/SP P/11.20 02/2019	1.4.01	Pembayaran Desa	Musrenbang	2.966.000,00
56	22/10/2019	0056/SP P/11.20 02/2019	1.4.04	Pembayaran Pertanggungjawaban APBDesa	Laporan	7.502.000,00
57	13/11/2019	0057/SP P/11.20 02/2019	1.1.01	Pembayaran Tunjangan Kades	Siltap dan	960.000,00
58	13/11/2019	0058/SP P/11.20 02/2019	1.1.02	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa	Siltap dan	23.525.000,00

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	05/12/2019	0059/SP P/11.20 02/2019	1.1.01	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades	960.000,00
60	05/12/2019	0060/SP P/11.20 02/2019	1.1.02	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	23.525.000,00
61	05/12/2019	0061/SP P/11.20 02/2019	1.1.03	Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan	5.207.100,00
62	05/12/2019	0062/SP P/11.20 02/2019	1.1.04	Pembayaran Operasional Kantor Desa	10.000,00
63	05/12/2019	0063/SP P/11.20 02/2019	1.3.02	Pembayaran Pemutakhiran Profil Desa	2.657.600,00
64	05/12/2019	0064/SP P/11.20 02/2019	3.4.03	Pembayaran Operasional PKK	900.000,00
65	17/12/2019	0065/SP P/11.20 02/2019	2.1.01	Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan	57.600.000,00
66	17/12/2019	0066/SP P/11.20 02/2019	2.2.02	Pembayaran Posyandu	26.394.000,00
67	17/12/2019	0067/SP P/11.20 02/2019	4.7.02	Pembayaran Rehabilitasi Pasar	79.144.534,00
68	17/12/2019	0068/SP P/11.20 02/2019	4.6.90	Pembayaran Pelatihan Pengelolaan BUMDes	58.000.000,00
69	19/12/2019	0069/SP P/11.20 02/2019	cek		0
70	27/12/2019	0070/SP P/11.20 02/2019	1.4.07	Pembayaran Penyusunan Dokumen LPPD	1.948.000,00

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	27/12/2019	0071/SP P/11.20 02/2019	1.5.06	Pembayaran Upah Pungut PBB	19.750.000,00
72	27/12/2019	0072/SP P/11.20 02/2019	2.3.10	Pembayaran Rabat RT. 009 RW. 007	35.459.670,00
73	27/12/2019	0073/SP P/11.20 02/2019	2.3.10	Pembayaran Rabat RT. 010 RW. 007	35.429.220,00
74	27/12/2019	0074/SP P/11.20 02/2019	2.3.11	Pembayaran Rabat RT. 012 RW. 004	37.845.390,00
75	27/12/2019	0075/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran TPT RT. 001 RW. 001	18.632.700,00
76	27/12/2019	0076/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran TPT RT. 002 RW. 001	32.229.825,00
77	27/12/2019	0077/SP P/11.20 02/2019	2.3.14	Pembayaran TPT RT. 013 RW. 006	38.754.040,00
78	27/12/2019	0078/SP P/11.20 02/2019	2.6.02	Pembayaran Penyediaan Papan Proyek & Prasasti	3.902.500,00
79	27/12/2019	0079/SP P/11.20 02/2019	4.03.02	Pembayaran Pelatihan & Pembinaan Perangkat Desa	11.062.000,00
80	27/12/2019	0080/SP P/11.20 02/2019	4.4.01	Pembayaran Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	5.400.000,00
81	27/12/2019	0081/SP P/11.20 02/2019	4.4.02	Pembayaran Penyuluhan Perlindungan Anak	4.400.000,00
82	27/12/2019	0082/SP P/11.20 02/2019	Cek		0
JUMLAH					1.791.385.368,00

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



- h. 53 (lima puluh tiga) stempel:
- 1) Stempel YPM. NU NABAWI TK MUSLIMAT NU;
 - 2) Stempel YPM. NU NABAWI RAUDLATUL ADFAL TASYWIQUL ARIFIN;
 - 3) Stempel TOKO TRESNO;
 - 4) Stempel TOKO BARU;
 - 5) Stempel PERSATUAN BOLA VOLLY DESA KALIPARE;
 - 6) Stempel FOOD AND CATERING "BU SALEEM";
 - 7) Stempel CV. ALMAS;
 - 8) Stempel TK PLUS WAHIDIYAH;
 - 9) Stempel ONDINK CELL;
 - 10) Stempel KUB LEMBU AGUNG;
 - 11) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL MUTTAQIN;
 - 12) Stempel PANITIA PENGAJIAN MUM SHOLAWAT WAHIDIYAH;
 - 13) Stempel TOKO KURNIA BARU;
 - 14) Stempel TOKO SAHABAT;
 - 15) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL IMANI;
 - 16) Stempel PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUNGA BANGSA;
 - 17) Stempel TK DHARMA WANITA PERSATUAN KEC. KALIPARE;
 - 18) Stempel PANITIA PENCALONAN & PEMILIHAN PERANGKAT;
 - 19) Stempel PKK;
 - 20) Stempel PGRI DESA KALIPARE;
 - 21) Stempel TOKO BUKU & ALAT TULIS LESTARI;
 - 22) Stempel TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KALIPARE;
 - 23) Stempel PUSTAKA PHOTO COPY;
 - 24) Stempel PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KALIPARE;
 - 25) Stempel GROUP TERBANG JIDOR ROUDHOTUL JANNAH;
 - 26) Stempel CAMAT KALIPARE;
 - 27) Stempel CAHAYA SPORT;
 - 28) Stempel KELOMPOK TANI WANITA CEMPAKA;
 - 29) Stempel WARUNG LUMAYAN;
 - 30) Stempel TOKO MERDEKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Stempel PENGADAAN SWAN SOUND SYSTEM;
 - 32) Stempel PERSATUAN CLUB SEPAK BOLA KANCIL MAS;
 - 33) Stempel PHBI DUSUN PITRANG;
 - 34) Stempel BINTANG PHOTO COPI;
 - 35) Stempel LIZZA ELECTRONIC;
 - 36) Stempel KANTOR POS KALIPARE;
 - 37) Stempel BPD DESA KALIPARE;
 - 38) Stempel WARUNG ANDA KRAJAN KALIPARE;
 - 39) Stempel PANITIA IMTIHAN NURUL HUDA;
 - 40) Stempel UD SUMBER REJEKI;
 - 41) Stempel UD MULYA ABADI;
 - 42) Stempel KALIPARE CUP;
 - 43) Stempel PHBI DUSUN SUMBERKOMBANG;
 - 44) Stempel YPM NU NABAWI RA AL ISLAMI;
 - 45) Stempel TOKO BAHAN BANGUNAN LEO;
 - 46) Stempel Stempel MEUBEL ASRI;
 - 47) Stempel PENGURUS MUSHOLLA NURUL HIDAYAH SUMBERKOMBANG;
 - 48) Stempel PPIP 2008 SMS BANGUN;
 - 49) Stempel RA AL ISHLAH;
 - 50) Stempel TOKO BAHAN BANGUNAN PUTRI ARTHA 2;
 - 51) Stempel PT. SURYA AGUNG NUSANTARA;
 - 52) Stempel PHBI DUSUN SUMBERKOMBANG;
 - 53) Stempel TOKO BARU;
- i. 1 (satu) bendel APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Kalipare Tahun Anggaran 2019;
 - j. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019, tentang Pengangkatan Sdr. SUTIKNO Sebagai Kepala Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang masa jabatan 2019 – 2025;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang melalui Saksi Abdul Khadir Zailani;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa SUTIKNO bin MUSTOFA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp278.352.178,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10, dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang melalui Saksi Abdul Khadir Zailani;Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 7 Maret 2023;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pid.Sus.PK/TPK/2024/PN.Sby *juncto* Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor atas nama Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 7 Maret 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, *judex facti* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana adalah adanya kekhilafan *judex facti* dalam mempertimbangkan unsur pasal dakwaan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



Penuntut Umum, untuk itu Terpidana harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa Terpidana SUTIKNO bin MUSTOFA adalah Kepala Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Malang Nomor: 188.45/1716/KEP/35.07.013/2019 tanggal 26 Agustus 2019;
 - b) Bahwa sebagai Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, terdapat fakta penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Terpidana SUTIKNO bin MUSTOFA bersama dengan Saksi Didik Eko Wahyudi bin Said Sueb Bakri Soleh dan sebagian lagi digunakan untuk kegiatan *Non Budgeter*, kemahalan harga serta penggunaan dana yang tidak dapat ditelusuri;
 - c) Bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp423.881.109,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah), dan dari kerugian tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terpidana SUTIKNO bin MUSTOFA sejumlah Rp170.813.345,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta Terpidana oleh *judex facti* telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan Terpidana SUTIKNO bin MUSTOFA sebagai Kepala Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bersama dengan Saksi Didik Eko Wahyudi bin Said Sueb Bakri Soleh telah mengelola keuangan desa tidak sebagaimana mestinya, yaitu menggunakan anggaran desa antara lain untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Saksi Didik Eko Wahyudi bin Said Sueb Bakri Soleh, akibat perbuatan Terpidana telah mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp423.881.109,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024



- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana mengenai adanya kekhilafan *judex facti* dalam menyatakan Terpidana bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, *judex facti* dalam menyatakan Terpidana terbukti bersalah telah dengan mempertimbangkan 2 (dua) alat bukti yang sah;
- Bahwa dengan demikian alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana tentang adanya kekhilafan hakim adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Lagi pula alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex facti* dengan tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga tidak ada kekhilafan atau adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SUTIKNO bin MUSTOFA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Ansori, S.H., M.H.
Ttd/
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 868 PK/Pid.Sus/2024